

BADAN AD HOC - PENYELENGGARA - PEMILIHAN

2024

Kpt 247 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Jembrana sesuai dengan hasil rapat pleno PPK tentang penunjukan/penetapan Ketua PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 pada setiap wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Jembrana.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 247 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan pada setiap wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, masing-masing terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota, yang merupakan penyelenggara Pemilihan di tingkat kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan susunan keanggotaan PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

– Lampiran sebanyak 2 halaman.